



SALINAN

P U T U S

A N

Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

R Dewi Kusumaria binti Mambang Mit, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 23 Februari 1982, NIK 3172066302820006, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gading Park View Blok.ZE-5 No.3-5 RT.8 RW.11 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon** ;

Melawan

Aditya Aji Laksono bin H. Adi Sutrisno, SE, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 17 Januari 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Minyak I No.19 RT.10 RW.003 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMAD SIROT S.H. dan DENDY FAUZAN S.H., Advokat pada LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN HUKUM GENERASI MUDA TRIKORA (LPBH Gema TRIKORA), yang berkedudukan di Jalan Kerajinan No.2 Gajah Mada, Jakarta Barat,

Hal 1 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 16
Januari 2023 Selanjutnya disebut sebagai
Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penmohon dan Termohon serta saksi-
saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pembathalan Nikah , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 03 Januari 2023 , dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan perkawinan pada Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Buku Nikah 1524/089/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di . Gading Park View Blok.ZE-5 No.3-5 RT.8 RW.11 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Desember 2008 dan terjadi perceraian pada tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor 1392/AC/2017/PA.JU tertanggal 26 Oktober 2017 ;
4. Bahwa ketika terjadi perceraian tersebut Tergugat mengajak rujuk kembali Tergugat pada bulan januari 2022 sampai pertemuan keluarga besar antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat mengaku ada hubungan dengan wanita lain melalui aplikasi Tinder, dan hubungan tersebut sudah berakhir dan hanya teman

Hal 2 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan seperti biasa saja akan tetapi pada tanggal 20 desember 2022 wanita tersebut datang kerumah Penggugat dan mengaku bahwa : selama beberapa bulan sampai pada bulan Desember 2022 masih berhubungan dan tinggal bersama bahkan sampai berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari keterangan terhadap wanita tersebut Penggugat mendapatkan chat aplikasi Watsapp yang berisi bahwa Tergugat tidak akan pergi meninggalkan dan masih cinta dengan wanita tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 desember 2022 tersebut sampai sekarang belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul);
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022 di wilayah Kecamatan KUA Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 1524/089/XII/2022 tertanggal 17 Desember 2022, tidak berkekuatan hukum tetap;

Hal 3 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah Tanjung Priok;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Tergugat hadir di damping kuasanya di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara aquo merupakan perkara permohonan pembatalan perkawinan maka tidak perlu dilakukan upaya mediasi

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Yang isinya tetap mempertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuure libel*)

Bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan layak selain harus memenuhi syarat formil tentu juga harus memenuhi syarat materiil, dimana salah satu syarat materiil dari suatu gugatan adalah harus mencantumkan Dasar Gugatan (*fundamentum petendi*) atas posita gugatannya;

Bahwa dasar gugatan didalam posita tersebut tidak hanya tentang bagian yang menguraikan suatu kejadian/peristiwanya (*fetelijk grounden*) tetapi juga harus menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts grounden*);

Bahwa Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan secara spesifik tentang dasar hukum pengajuan gugatannya, apa yang dijadikan landasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo maupun Pasal-pasal yang mengatur secara jelas alasan diajukannya gugatan;

Hal 4 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas hal tersebut, maka telah jelas bahwasanya gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Jakarta Utara, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, khususnya bagian menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts grounden*), sehingga gugatan a quo mengalami cacat materiil;

Bahwa karena gugatan a quo cacat materiil, maka gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut menjadi tidak jelas/Kabur (*Obscuure libel*) sehingga gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sebelum kami menanggapi/menjawab gugatan dari Penggugat, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwasanya telah terjadi kesalahpahaman yang diakibatkan dari perbuatan pihak ke-3, dimana Tergugat sama sekali belum dan tidak bisa menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya, sehingga pada kesempatan ini Tergugat akan berusaha menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya terjadi.

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara dengan Kutipan Buku Nikah No. 1524/089/XII/2022;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya Pernah menikah pada 13 Desember 2008 dan telah dikarunia 2 orang anak sebagai buah hati cinta kasih antara Pengugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat atas pernikahan tahun 2008 tersebut, telah terjadi perceraian dan dijatuhkan putusan cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara pada 26 Oktober 2017, dengan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Hal 5 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2017 Sebelum dan saat proses persidangan Tergugat senantiasa membujuk dan mengajak untuk rujuk serta meminta Penggugat untuk membatalkan gugatannya;
5. Bahwa Setelah Pengadilan Agama Jakarta Utara menjatuhkan Putusan cerai pada tahun 2017, Tergugat senantiasa selalu meminta kepada Penggugat untuk dapat rujuk dan/atau menikah kembali, dengan salah satu pertimbangannya adalah unsur psikologi dan tumbuh kembang ke-dua anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada Desember 2021 merupakan momentum bisa melakukan pembicaraan secara hati ke hati dan panjang lebar dengan Penggugat, saat bersamaan dengan momen mencari sekolah SMP untuk anak pertama dan sekolah SD untuk anak kedua;
7. Bahwa Sampai dengan Juli 2022 alhamdulillah terbuka titik terang dari Penggugat untuk mencoba lebih terbuka setelah hampir 5 tahun lamanya berpisah;
8. Bahwa Proses pendekatan agar dapat membina rumah tangga kembali antara Tergugat dengan Penggugat dilakukan dan dipersiapkan dengan hati-hati secara bertahap dan matang, diantaranya melakukan konsul dengan ustadz dan psikolog, dimana proses terapi ke psikolog ini berjalan sampai dengan 6 kali;
9. Bahwa pada saat itu Penggugat berjanji untuk memberikan jawaban atas permintaan Tergugat untuk rujuk dan membina rumah tangga kembali setidaknya paling lambat pada saat ulang tahun anak pertama di 11 Agustus 2022, namun pada kenyataannya tergugat yang sangat berharap atas kesediaan dari Penggugat belum mendapatkan jawaban, akan tetapi Alhamdulillah segala puji bagi Allah, jawaban untuk menikah kembali diberikan oleh Penggugat pada November 2022 dan kami sepakat untuk mempersiapkan acara pernikahan;
10. Bahwa Tanggal pernikahan ditentukan dibulan Desember 2022, meskipun pada saat tersebut saya menyarankan untuk di awal Januari

Hal 6 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 karena pekerjaan tutup buku tahunan kantor dan pertimbangan tanggal special kami di awal Januari. Akhirnya persiapan legalitas dan dokumen dilakukan oleh kami berdua untuk menindaklanjuti;

11. Bahwa Persiapan keperluan menikah juga ditentukan berdua (Penggugat dan Tergugat) dari pencarian tempat menikah, pembelian cincin kawin, pembelian mahar, penentuan tempat makan bersama sebagai perayaan, penentuan hotel menginap akomodasi untuk keluarga besar kedua belah pihak dan kebutuhan konsumsi rangkaian acara tersebut dengan biaya sepenuhnya dari Tergugat sebagai wujud syukurnya Tergugat atas segera akan dipersatukannya kami kembali dalam bahtera rumah tangga yang sempat terpisah selama 5 tahun;
12. Bahwa sekitar satu minggu sebelum dilaksanakannya Pernikahan (yang berlangsung pada 17 Desember 2022) Tergugat telah menginformasikan serta menjelaskan kepada Penggugat, bahwasanya dalam perjalanan tersebut Tergugat pernah ada kedekatan dengan seorang perempuan yang sudah tidak dilanjutkan karena pada akhirnya terdapat keputusan untuk rujuk dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, dimana hal tersebut dilakukan untuk memberikan niat baik dan mulai dengan kejujuran dalam pernikahan, dimana hal tersebut dapat Tergugat buktikan dengan adanya surat dari perempuan tersebut sebagai bagian dari Bukti Tertulis;
13. Bahwa Perempuan tersebut benar adanya saya kenal dari aplikasi daring Tinder yang merupakan aplikasi mencari jodoh dengan tidak ada niat buruk saya berkenalan. Berkenalan di aplikasi sejak April 2022, bertemu secara langsung sejak Juli 2022 dan terdapat kedekatan dimulai sejak September 2022;
14. Bahwa saat itu Penggugat yang telah mendapatkan penjelasan dari Tergugat sempat tidak menerima keadaan tersebut dan hampir membatalkan pernikahan, namun setelah dilakukan pertemuan dan pembicaraan keluarga dengan orang tua kedua belah pihak, rencana pernikahan dilanjutkan;

Hal 7 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



15. Bahwa Tergugat menikahi Penggugat dengan niat baik untuk beribadah lillahi ta'ala serta untuk membangun kembali rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dengan pertimbangan melihat orang tua kandung saya sendiri menghabiskan masa tuanya, tentunya juga untuk kebaikan anak kami. Tidak ada niat jelek untuk menduakan, berselingkuh atau bahkan menikah lagi (berpoligami) dikemudian hari;
16. Bahwa Alhamdulillah prosesi pernikahan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 yang dilanjutkan dengan rangkaian acara Bersama keluarga besar kedua pihak dengan tujuan menyatukan Kembali dan sebagai perayaan kebahagiaan kami dengan menginap disalah satu apartemen di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan;
17. Bahwa kemudian kami berlanjut pulang esok hari minggu ke kediaman lokasi Gading Parkview, Jakarta Utara yang merupakan rumah orang tua Penggugat yang ditinggali oleh Penggugat dan anak-anak kami selama ini, dimana sebelumnya kami tinggal disana dalam pernikahan yang pertama;
18. Bahwa Penggugat belum saya pergauli karena Tergugat melihat tampon/pembalut di hari Sabtu (hari pernikahan) di mobil, dan saya tanyakan kepada Penggugat keesokan harinya (di hari minggu) apakah sedang menstruasi dan mendapatkan jawaban dari Penggugat betul sedang menstruasi. Oleh karena hal tersebut dan karena masih banyak anggota keluarga dan aktifitas Bersama, hubungan suami istri belum kami lakukan;
19. Bahwa benar tiba-tiba datang seorang perempuan ke kediaman Gading Parkview, Jakarta Utara, Tergugat mendapatkan info dari ayah mertua: "ada perempuan yang mencari, ayah tidak ijin masuk" Tergugat pun menjawab "iya jangan disuruh masuk bisa jadi tidak baik";
20. Bahwa Setelah Tergugat dan bapak Tergugat sampai ke kediaman kami di Gading Park view, ternyata perempuan tersebut sudah masuk ke rumah dan akhirnya dilakukan pembicaraan yang mengakibatkan

Hal 8 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dari pihak Penggugat dan keluarga, karena pengakuan perempuan tersebut sudah menikah dengan saya dan sudah hamil yang semua itu merupakan kebohongan dan fitnah, dimana akhirnya Tergugat bersama bapak Tergugat diusir dari kediaman tersebut;

21. Bahwa Merupakan cobaan yang sangat dahsyat dari Allah SWT Tergugat mencoba untuk Kembali kerumah kediaman Gading Park view (setelah mengantar bapak Tergugat Kembali ke rumahnya di Duren Tiga), namun tidak dibukakan pintu oleh Penggugat dan bahkan Penggugat memanggil satpam kompleks untuk mengusir Tergugat;
22. Bahwa karena kejadian tersebut bibi/tante (daik dari ibu Tergugat) juga mencoba mengklarifikasi kepada perempuan pihak ke-3 tersebut melalui pesan *whats app* dimana berdasarkan pesan tersebut diketahui bahwasanya Perempuan tersebut memang sengaja ingin menghancurkan hubungan Tergugat dengan Penggugat, yang mana bukti percakapan ini akan kami lampirkan juga sebagai bukti tertulis;
23. Bahwa memang benar sebelum dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, pernah ada komunikasi melalui WA dengan perempuan tersebut dimana hal tersebut perlu Tergugat lakukan karena sempat mendapatkan ancaman untuk mendatangi Penggugat sebelum acara pernikahan dengan tujuan membatalkan pernikahan kami. Bahkan setelah menikah juga Tergugat tidak menginisiasi pembicaraan, hanya menjawab dan dengan niatan menjaga hal yang tidak diinginkan atas ancaman yang sudah ada, akan tetapi Pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 perempuan tersebut menginformasikan hendak mendatangi kami dengan niat tidak baik dan ingin menghancurkan rumah tangga yang baru terjalin kembali, dimana saya tidak punya pilihan untuk tetap berkomunikasi untuk mencoba mencegah dengan cara yang saya pertimbangkan sebaik mungkin;
24. Bahwa kedatangan perempuan tersebut yang dilandasi niat buruk untuk menghancurkan kami terbukti dengan pengakuan perempuan

Hal 9 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam pesan whats app pada saat coba dihubungi oleh tante dari pihak Tergugat. Tidak bisa dipahami tindakan keji yang sangat dibenci Allah SWT menyebarkan kebohongan atau ketidakbaikan dapat dilakukan oleh orang tersebut, padahal sudah diketahui sejak kami kenal bahwa Tergugat ada niatan rujuk dan kembali menjalin/membina rumah tangga dengan Penggugat dimana diakhir sudah dibicarakan baik-baik dan tidak ada hubungan Kembali. Bahkan setelah pembicaraan dan penjelasan tersebut, Tergugat diberikan surat perpisahan oleh perempuan tersebut;

25. Bahwa adapun informasi yang diberikan oleh perempuan tersebut yang menyatakan bahwa antara Tergugat dengan perempuan tersebut sudah menikah, perempuan tersebut hamil, tinggal bersama, dan bahwa Tergugat menjanjikan akan menikahi dengan poligami, semua itu adalah kebohongan, tidak benar dan fitnah;
26. Bahwa sebagai inti dari jawaban yang telah Tergugat kemukakan diatas adalah bahwasanya Tergugat sangat berharap jalinan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat tetap terbina dan utuh, serta Penggugat dapat berkenan untuk dapat mencabut gugatannya, akan tetapi semua hal tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada Allah Swt, yang telah menuliskan qadar nya terhadap Tergugat (50.000 tahun sebelum kehidupan di bumi ini diciptakan) melalui putusan pengadilan agama Jakarta utara nantinya.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/NO*);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tertulis dalam Eksepsinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini.

Bahwa semua dalil-dalil Penggugat nantinya akan Penggugat buktikan di agenda sidang pembuktian.

Bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas dasar Tergugat telah melakukan penipuan atau salah sangka mengenai diri Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri” sehingga ber dasar hukum untuk mengajukan permohonan.

Bahwa terkait gugatan Penggugat yang didalilkan Tergugat adalah gugatan kabur, tidak cermat dan tidak jelas, maka menurut Penggugat, gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan cermat dalam penulisan dan penguraian posita dan petitum nya.

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat di atas, eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 11 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar bahwa Tergugat sama sekali belum dan tidak bisa menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya, karena pada pertemuan di tanggal 20 Desember 2022 yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat, Perempuan tersebut, yang di saksi oleh Bapak Kandung Tergugat dan Bapak Kandung Penggugat serta kedua adik Penggugat, bahwasanya Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk menjelaskan persoalan ini dan pertemuan tersebut tercantum di dalam bukti Video.

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Benar Tergugat mengajak rujuk, namun Penggugat tidak mengiyakan, di karenakan Penggugat melihat belum adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan signifikan dari Tergugat yang apabila rujuk terjadi saat itu, justru akan membawa pengaruh tidak baik untuk psikologis kedua anak kami karena di khawatirkan akan terjadi percekocokan antara Tergugat dan Penggugat.

Tujuan Penggugat adalah agar anak-anak kami besar dalam keluarganya harmonis, yang hubungan Orangtua nya baik, walaupun Orangtuanya berpisah. Tidak di besarkan dalam keluarga yang kedua Orangtua nya terikat pernikahan namun tidak harmonis, dan sering terjadi percekocokan. Dan hal ini sudah tercapai, karena beberapa tahun terakhir di masa perceraian tersebut, hubungan Tergugat dan Penggugat baik, bahkan lebih baik daripada waktu pernikahan pertama tersebut. Penggugat dan Tergugat juga beberapa kali berlibur ke luar kota dengan anak-anak kami dan keluarga inti Tergugat.

Dan juga selama perceraian tersebut tumbuh kembang anak-anak kami baik dan normal jasmani maupun rohani nya, sesuai dengan anak-anak

Hal 12 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain seusia nya dan juga tidak kekurangan kasih sayang kedua Orangtua nya.

6. Benar

7. Benar bahwa pada bulan July 2022 Penggugat menyetujui untuk menjalani proses rujuk, di karenakan ada dorongan yang begitu besar oleh anak kedua kami, selama kurang lebih 1 tahun terakhir yang sangat menginginkan orangtua nya untuk menikah Kembali.

Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa selama proses rujuk ini, Penggugatakan menghabiskan setiap hari Sabtu Bersama dengan Tergugat, kedua anak kami dan keluarga inti Tergugat, agar hubungan silaturahmi lebih erat lagi.

8. Benar atas kehati-hatian dan tidak terburu-buru memutuskan, dan agar tidak terulang lagi kejadian seperti pernikahan pertama, dan agar kedua belah pihak betul-betul yakin dan siap untuk membina rumah tangga Kembali, dan untuk menyatukan visi dan misi, Penggugat menyarankan untuk konsultasi dengan Ustad atau Psikolog, dengan perincian sebagai berikut:

8.1. Konsultasi dengan Ustad di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan Pusat di Mesjid Istiqlal pada tanggal 21 July 2022

8.2. Konsultasi dengan Psikolog Anna Surti Ariani di LPTUI Depok:

- Sesi 1, 27 July 2022
- Sesi 2, 11 Agustus 2022
- Sesi 3, 24 Agustus 2022
- Sesi 4, 15 September 2022

Tidak benar konsultasi dengan Psikolog sebanyak 6 kali, yang benar adalah sebanyak 4 kali

Hasil dari ke-4 sesi konseling dengan Psikolog tersebut adalah, Psikolog menyampaikan bahwa di mungkinkan untuk rujuk, karena

Hal 13 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan-harapan yang sama dari kedua belah pihak akan hal-hal yang ingin di capai jika nanti menikah Kembali dan juga Penggugat di diagnose terdapat trauma yang di akibatkan oleh perbuatan Tergugat pada saat pernikahan pertama dan Tergugat di informasikan mengenai hal ini dan rencananya setelah menikah, sesi konseling akan di lanjutkan untuk mengatasi trauma tersebut.

8.3. Rukiyah keluarga pada tanggal 21 Agustus 2022 di kediaman Tergugat di Duren Tiga, yang di hadiri oleh Tergugat, Penggugat dan keluarga inti Tergugat.

Dan sebagai salah satu bentuk proses rujuk dan agar silaturahmi berjalan Kembali, Penggugat menyarankan agar Tergugat bertemu dengan keluarga Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tergugat bertemu dengan kedua orang tua Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2022
 - b. Tergugat bertemu dengan adik-adik Penggugat pada tanggal 5 November 2022
9. Benar bahwa pada tanggal 17 July 2022, Penggugat menginformasikan akan menjawab pada saat ulang tahun anak Pertama kami di tanggal 11 Agustus 2022 . Namun pada hari tersebut Penggugat merasa masih butuh waktu untuk menjawab, mengingat sesi konseling dengan Psikolog yang belum selesai, dan menginformasikan kepada Tergugat bahwa belum bisa menjawab, dan bertanya kepada Tergugat apakah bersedia menunggu? Dan Tergugat menjawab bersedia untuk menunggu.

Dan selama proses rujuk dengan Tergugat sejak July sampai dengan November 2022, Penggugat beberapa kali menanyakan apakah masih menunggu dan selalu di jawab iya oleh Tergugat. Terakhir Penggugat bertanya kepada Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2022 dan Penggugat menjawab iya masih menunggu jawaban Penggugat

Hal 14 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membuat daftar janji-janji yang akan di lakukan bila sudah menikah kembali nanti. Secara tertulis. Hal ini Penguat mintakan mengingat sewaktu pernikahan pertama dulu, Tergugat pernah melakukan kesalahan besar yang hampir mengakibatkan perceraian, dan lalu Tergugat meminta maaf dan mengucapkan beberapa janji-janji. Namun setelah itu, Tergugat tidak mentaati janji-janji nya hingga terjadi perceraian.

Penggugat berharap dengan adanya janji-janji tertulis ini, Tergugat dapat menaatin nya dan sebagai pedoman bagi Tergugat dalam menjalankan pernikahan kedepannya.

Lalu Tergugat tidak keberatan mengenai permintaan ini dan menyanggupi dan menyampaikan akan membuat daftar janji-janji tersebut. Namun Tergugat baru selesai 2022 dan Tergugat baru menyelesaikan nya tanggal 5 November 2022, walaupun sudah di ingatkan oleh Penguat sebanyak 4 kali.

Lalu kemudian, sehari setelah daftar janji-janji tersebut di buat, yaitu pada tanggal 6 . November 2022, betul Penguat menyetujui untuk menikah Kembali dengan Tergugat. Hal ini di saksi oleh Bapak kandung Tergugat, kedua anak-anak kami, dan kedua adik-adik Penguat di acara makan malam Bersama.

Penguat menyetujui untuk menikah Kembali dengan Tergugat dengan pertimbangan yaitu setelah semua proses rujuk di lewati, Penguat menilai Tergugat betul-betul berniat baik ingin membina rumah tangga kembali dan bahwa terdapat kesamaan visi dan misi, dan bahwa yang terutama adalah Tergugat sudah insyaf, taubat dan menjadi lebih baik akhlak nya tidak seperti sewaktu pernikahan pertama, dengan tidak lagi melakukan hal-hal yang di haramkan agama, dan bahwa Tergugat sedang tidak dalam hubungan dengan perempuan lain (yang mana hal ini di sampaikan Tergugat pada Psikolog kami pada saat sesi konseling), dan juga kedua Orangtua Penguat menyetujui untuk kami menikah kembali.

10. Tidak benar bahwa tanggal pernikahan di tentukan di bulan Desember 2022. Yang benar adalah tanggal pernikahan di tentukan pada tanggal

Hal 15 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 November 2022. Hal ini tertuang dalam percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, yang akan Penggugat lampirkan sebagai bukti tertulis,. Penggugat menganjurkan hari pernikahan di tanggal 17 Desember 2022 dan Tergugat meng-iyakan, menimbang Penggugat suda cek ketersediaan waktu masing masing keluarga dari kedua belah pihak, dan seluruh keluarga tersedia waktunya di tanggal tersebut. Dan lalu sejak tanggal 7 November 2022 persiapan pernikahan seperti dokumen dokumen untuk pengurusan di KUA, booking tempat dan lain lain di lakukan.

11. Benar bahwa persiapan keperluan menikah di tentukan berdua, dan biaya pernikahan seluruh nya di tanggung Tergugat. Dapat PENGgugat utarakan bahwa biaya pernikahan tersebut relative tidak terlalu besar mengingat kami hanya melaksanakan akad nikah di masjid Ramlie Musofa, yang tidak membebankan biaya, namun hanya suka rela saja dan tanpa adanya pesta pernikahan dan hanya di hadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak. Untuk penginapan kedua pihak keluarga, itu adalah anjuran dari Tergugat agar kedua keluarga yang sudah lama tidak bertemu ini, dapat bertemu kembali menjalankan silaturahmi dan untuk membahagiakan kedua belah pihak keluarga.
12. Tidak benar satu minggu, yang benar adalah tanggal 12 Desember 2022, 5 hari sebelum pernikahan, Penggugat bertanya kepada Tergugat melalui pesan whatsapp mengenai apakah ada hal yang mau disampaikan lagi. Lalu Tergugat menelpon Penggugat dan menyatakan bahwa sempat ada hubungan dengan perempuan lain,tapi hubungan sudah berakhir di bulan Novembe 2022, setelah Penggugat menyetujui untuk menikah kembali dengan Tergugat.
13. Bahwa yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat adalah, main aplikasi Tinder sejak April 2022, berkenalan July 2022, dan baru bertemu langsung dengan perempuan tersebut di bulan September 2022 dan hubungan tersebut berakhir bulan November 2022.

Hal 16 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Betul bahwa setelah Penggugat mendapat penjelasan dari Tergugat yang menyatakan ada hubungan lain tetapi sudah di akhiri, Penggugat mengutarakan ingin membatalkan pernikahan, di karenakan Penggugat kecewa mendapati fakta bahwa bersamaan dalam proses.rujuk kami, Tergugat ada hubungan lain.

Tapi kemudian, Tanggal 15 Desember 2022, 2 hari sebelum menikah, Tergugat, Penggugat dan Bersama kedua orangtua masing masing, mengadakan pertemuan keluarga. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat, yang di saksi oleh kedua orangtua Tergugat, menyampaikan bahwa:

- 14.1. Berkenalan dengan Perempuan tersebut di aplikasi Tinder pada bulan Juli 2022, bertemu secara langsung di bulan September 2022.
- 14.2. Hubungan tersebut sudah di akhiri Tergugat, sesaat setelah Penggugat menyetujui untuk menikah kembali dengan Tergugat, yaitu di bulan November 2022.
- 14.3. Hubungannya hanya cari banyak kenalan, sebatas teman, bertemu dan makan-makan.

Ibu kandung Tergugat juga menyampaikan bahwa beliau tidak ingin cucu-cucunya mempunyai Ibu atau Bapa tiri dan meminta agar pernikahan ini di lanjutkan.

Dari pertemuan keluarga tersebut, Penggugat dan keluarga menyetujui akad nikah tetap berlangsung sesuai jadwal, karena Tergugat meminta maaf, menyampaikan betul-betul berniat baik ingin membina rumah tangga kembali dan sudah tidak ada hubungan apapun dengan siapapun sejak November 2022, dan hubungan tersebut hanya pertemanan biasa.

15. Bahwa Penggugat meragukan niat baik menikahi Penggugat karena setelah menikah Penggugat baru mendapati fakta-fakta yang tidak sesuai dengan pernyataan Tergugat ini. Fakta-fakta ini akan Penggugat jabarkan dalam point-point selanjutnya.

Hal 17 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penggugat, Tergugat menikahi Penggugat bukan untuk niat baik, tetapi untuk menuruti kedua orang tua nya, Tergugat merasa terpaksa menikahi Penggugat dan juga masih ingin melanjutkan hubungan dengan perempuan tersebut.

16. Benar akad nikah terjadi pada tanggal 17 Desember 2022 dan benar kami beserta kedua belah pihak keluarga menginap di Apartment Frasier Setiabudi selama satu malam dari tanggal 17 Desember sampai dengan 18 Desember 2022.
17. Benar pada tanggal 18 Desember 2022, kami mulai menempati kediaman bersama di Gading Park View, Jakarta Utara yang dimana sebelumnya kami tinggal sewaktu pernikahan pertama.
18. Penggugat tidak ingat mengenai pembalut di mobil. Yang Penggugat ingat adalah sewaktu kami di apartment, tanggal 17 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat sedang menunggu lift dan Tergugat bertanya apakah sedang menstruasi, dan Penggugat menjawab Iya.

Dan juga selama 3 malam kami Bersama dari tanggal 17 Desember sampai 20 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat masih tidur dengan anak-anak kami di satu ranjang, karena keterbatasan kamar, dikarenakan masih banyak keluarga yang menginap di kediaman bersama, sehingga belum ada waktu untuk berdua, Dan benar hubungan suami istri belum dilakukan

19. Benar bahwa 3 hari setelah menikah, yaitu tanggal 20 Desember 2022, ada perempuan datang ke kediaman kami. Perempuan tersebut mengaku kepada Bapak Kandung Penggugat, bahwa dirinya adalah istri sirih Tergugat. Tergugat dan Penggugat sedang di jalan pada waktu itu, dan Penggugat menyampaikan kepada adik Penggugat untuk meminta kepada perempuan tersebut menunggu sampai Penggugat dan Tergugat sampai di rumah.
20. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sampai di kediaman. Penggugat minta perempuan tersebut menjelaskan duduk persoalannya yang dihadiri oleh Bapak Tergugat, Bapak Penggugat dan

Hal 18 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adik-adik Penggugat. Percakapan ini terangkum dalam video yang sudah Penggugat mintakan izin untuk merekam yang akan Penggugat lampirkan sebagai bukti video.

Dalam pembicaraan tersebut, Penggugat juga memberikan waktu kepada Tergugat untuk menjelaskan. Pembicaraan tersebut berlangsung selama kurang lebih 30 menit, sampai pada akhirnya Perempuan tersebut pulang dari Tergugat, Penggugat dan kedua orang tua kedua belah pihak masih melanjutkan pembicaraan sampai sekitar 10 menit. Pada saat pembicaraan juga Penggugat meminta handphone Tergugat dan Tergugat memberikan nya. Dan lalu, Penggugat mengunggah semua isi percakapan di whatsapp Tergugat dengan Perempuan tersebut. Isi percakapan whatsapp ini juga akan Penggugat lampirkan sebagai bagian dari bukti tertulis.

Memang betul pada saat pertama bertemu Ayah kandung Penggugat, perempuan tersebut menyampaikan bahwa ia adalah istri sirih Tergugat. Namun pada saat pembicaraan dengan Tergugat dan Penggugat berlangsung, Perempuan tersebut mengaku bahwa:

1. Tidak menikah sirih dengan Tergugat melainkan selama beberapa bulan ini, tinggal bersama Tergugat dan hubungan selayaknya suami istri. Dan Perempuan tersebut menyampaikan bahwa masih banyak barang-barang Tergugat di rumah nya, dan Tergugat menjawab iya
2. Dan bahwa hubungan belum berakhir di November 2022.
3. Dan bahwa di bulan Desember 2022, Tergugat masih sering menginap di kediaman perempuan tersebut, yaitu Perumahan Teras Country, Bojonggede, Bogor.
4. Dan bahwa Tergugat pernah terlibat pembicaraan mengenai akan menikahi perempuan tersebut dan akan minta izin untuk ber-poligami kepada Penggugat.
5. Dan bahwa pernah dibawa oleh Tergugat ke kediaman Orang tua Tergugat untuk di kenalkan
6. Dan bahwa Tergugat berharap tidak di terima lagi oleh keluarga Penggugat, karena yang sebenarnya di inginkan Tergugat adalah

Hal 19 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Perempuan tersebut, dan bahwa Tergugat terpaksa menikah dengan Penggugat karena hubungan perempuan tersebut, tidak di setujui oleh kedua orangtua Tergugat.

7. Dan bahwa semalam sebelum nikah, yakni tanggal 16 Desember 2022. Tergugat dan perempuan tersebut masih bertemu dan Tergugat memberi bunga dan kartu ucapan.

8. Dan bahwa setelah menikah pun, hubungan ini masih berlanjut, karena Tergugat masih sering chat dengan panggilan "sayang", dan Tergugat menyampaikan tidak akan pergi dan masih cinta dengan perempuan tersebut, dan masih berharap agar bisa bersama perempuan tersebut dan berencana akan menemui perempuan tersebut.

(17/12/22 21.42.55 Adit Laksono : Gpp kok kalau menggil trus .Aku malah seneng dan berharap.

(17/12/22 22.34.52) Adit Laksono I am not Leaving ;

(18/12/22 20.27.01) Adit Laksono : I am sorry but I am not Leaving

(19/12/22 08.29.39) Adit Laksono : Oke I will Try to meet you

(19/12/22 13.49.51) Adit Laksono : I do love . I will do till my last breath. I am praying to be with you with Allah permission ;

(19/12/22 14.31.44) Adit Laksono : aku gak merasa keganggu kok sayang

(19/12/22 14.32.24) Adit Laksono :I don't do anything with anyone else just hoping something workout for us.

(19/12/22 16.01.58) Adit Laksono : I am still thingking n praying till now for you ., for you ;

(19/12/22 16.03.30) Adit Laksono :Iya .. my fault that I love you so much.

(19/12/22 16.13.33) Adit Laksono : I changed to be a person who love you so much Nadrita binti Abdul Rozi ;

(20/12/22 11.04.00) Adit Laksono : Salahkah aku mencintaimu sayang

Hal 20 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dan mengaku bahwa sudah telat 1.5 bulan, dan Tergugat meminta untuk menunggu. Hal ini disampaikan juga melalui percakapan whatsapp antara Tergugat dan Perempaan tersebut, sebagai berikut:

[18/12/22 11.42.35] Nadia Nadriati: Oh yah aku udah 1,5 bulan belum datang bulan, smg hanya karna stres jadi telat yah

Dan pada akhir pembicaraan Penggugat emosi karena mendapati bahwa Tergugat mengutarakan keraguan nya untuk dpat memberi nafkah batin kepada Penggugat yang disampaikan kepada Perempuan tersebut melalui percakapan whatsapp, webagai berikut:

[19/12/22 07.08.28] Nadia Nadriati: Gimana perasaan mas melakukan malam pengantin di atas tangisanku ?

[19/12/22 07.24.57] Adit Laksono: Sedih n empty aku sayang sampai skrg.

[19/12/22 07.25.22] Adit Laksono: Blum kok btw kita. I don't know later if I can.

Menurut Penggugat ini sudah merendakan harkat dan martabat Penggugat sebagai istri, yang mana tidak seharusnya permasalahan ranjang di umbar kepada perempuan lain. Dan juga Penggugat ingat anak kedua kami yang sudah sangat senang tiga malam tersebut tidur dengan kedua orangtua nya, tetapi harus berpisah lagi

Dan lalu betul bahwa Bapak Penggugat mengusir Tergugat karena pada waktu terakhir percakapan, Penggugat sudah dalam keadaan histeris, sehingga Bapak Penggugat mengusir Tergugat agar kondisi Penggugat menjadi kondusif kembali.

21. Betul bahwa Penggugat tidak mengizinkan lagi Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama, karena Penggugat sungguh sangat terkejut mengetahui fakta – fatka yang ada, bahwa Tergugat telah membohongi

Hal 21 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarga Penggugat selama ini, bahwa hubungan tersebut tidak berakhir di bulan November seperti yang Tergugat akui dan juga hubungan tersebut tidak sekedar pertemanan biasa, melainkan hubungan tersebut sudah seperti suami istri dan bahwa akhlak Tergugat ternyata masih sama seperti pernikahan pertama dan bahwa Tergugat belum berubah dari tabiat nya yang gemar melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan tidak seperti yang di sangka kan Penggugat pada waktu ingin menikah bahwa Tergugat sudah insyaf, taubat, dan tidak lagi melakukan hal-hal tersebut.

Penggugat juga tidak menginginkan terjadinya perdebatan mengenai kebohongan Tergugat ini di saksikan oleh anak-anak kami untuk menjaga psikologis anak-anak kami.

Dan juga Penggugat sangat kecewa kepada Tergugat, yang karena kelakuan Tergugat, sampai ada orang asing, dalam hal ini Perempuan tersebut, yang mengetahui tempat tinggal Penggugat dan anak-anak dan mendatangi kediaman kami, yang mana hal ini menurut Penggugat membahayakan keselamatan Penggugat beserta anak-anak kami.

Dan oleh sebab hal-hal di atas itu Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk datang kembali.

22. Penggugat tidak mengetahui percakapan antara tante Tergugat dan Perempuan tersebut.
23. Tidak benar sebelum di langungkan pernikahan antara Penggugat dan Perempuan tersebut PERNAH ada komunikasi. Yang benar adalah bahwa percakapan antara Tergugat dan Penggugat TIDAK PERNAH terputus baik sehari pun, bahkan sampai setelah menikahpun, dan sampai di hari dimana perempuan tersebut datang ke kediaman bersama di tanggal 20 Desember 2022.

Tidak benar bahwa setelah menikah Tergugat tidak menginiasi pembicaraan. Karena pada tanggal 17 Desember 2022 sebelum akad, Tergugat meminta izin kepada Perempuan tersebut untuk menikahi Penggugat dan juga mengirimkan makanan melalui gojek. Setelah

Hal 22 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Tergugat masih mengirimkan makanan untuk Perempuan tersebut dan masih di panggil perempuan tersebut dengan panggilan sayang dan bilang Tergugat tidak akan meninggalkan perempuan tersebut. Dan bahkan Tergugat merencanakan untuk menemui perempuan tersebut. Dan mengutarakan bahwa masih cinta dengan perempuan tersebut hingga kahir hayat dan berdoa kepada allah, agar bersama dengan Perempuan tersebut. Yang tertuang, dalam percakapan whatsapp sebagai berikut:

[17/12/22 21.42.55] Adit Laksono: Gpp kok kalau manggil trus. Aku malah senang dan berharap.

[17/12/22 22.34.52] Adit Laksono: *I am not leaving.*

[18/12/22 20.27.01] Adik Laksono: *I am sorry but I am no leaving.*

[19/12/22 08.29.39] Adit Laksono: *Oke I will try to meet you.*

[19/12/22 13.49.51] Adit Laksono: *I do love you. I will do till my last breath. I am praying to be with allah permission.*

[19/12/22 14.31.44] Adit Laksono: *Aku ga merasa keganggu kok sayang.*

[19/12/22 14.32.24] Adit Laksono: *I don't do anything with anyone else. Just hoping something workout for us.*

[19/12/22 16.01.58] Adit Laksono: *I am still thingkin praying till no for you.. for us.*

[19/12/22 16.03.30] Adit Laksono: *Iya.. my fault that I love you so much..*

[19/12/22 16.13.33] Adit Laksono: *I changed to be a person who love you so much Nadrita binti Abdul Rozi.*

[20/12/22 11.04.0] Adit Laksono: *Salah kah aku mencintaimu sayang?*

Dan betul bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 perempuan tersebut mengutarakan akan mendatangi kediaman kami. Bahwa kedatangan

Hal 23 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perempuan tersebut adalah karena. Tergugat masih menghubungi perempuan tersebut dan tidak akan meninggalkan Perempuan tersebut. Tergugat menyatakan tidak Bahagia dengan pernikahan yang sekarang, merasa sedih dan hampa dan masih memikirkan perempuan tersebut. Ini semua adalah fakta yang dapat Penggugat buktikan dalam percakapan whatsapp antar Penggugat dan Perempuan tersebut. Dan menyatakan masih berharap hubungan nya lanjut dengan Perempuan tersebut dan bahwa menikah dengan Penggugat adalah terpaksa karena tidak di setujui keluarga. Dan lalu di jawab oleh Perempuan tersebut, baik akan saya percepat dan mengutarakan ingin mendatangi kediaman.

Dan bahwa Penggugat merasa heran mengapa Tergugat harus merasa takut mendapatkan ancaman dari perempuan tersebut untuk membatalkan pernikahan kami. Seharus nya jika memang benar apa yang di sampaikan Tergugat sebelum menikah bahwa hubungan nya hanya lah pertemanan biasa. Tergugat tidak perlu merasa takut, karena Penggugat tentu akan menghiraukan pertemanan biasa saja tersebut.

Ketakutan Tergugat ini justru mencerminkan bahwa Tergugat sudah berkata tidak jujur kepada Penggugat, dan bahwa Tergugat menutup-nutupi fakta yang sebenarnya mengenai hubungan tersebut.

Dan juga perihal ancaman, jika kemudian hai perempuan tersebut melakukan ancaman lagi dan meminta Tergugat untuk menikahi nya, apakah Tergugat akan lalu menuruti permintaan perempuan tersebut? Sampai kapan. Bahkan sampai setelah menikah dengan Penggugat pun masih dituruti? Apakah pantas seorang laki-laki yang telah beristri menuruti perempuan yang bukan istri nya untuk melakukan semua yang di kehendaki perempuan tersebut.

24. Terlepas apapun tujuan perempuan tersebut, pernikahan ini tidak akan hancur kalau kepala keluarga nya tidak ada andil dalam hubungan dengan perempuan tersebut. Karena yang sepatutnya menjaga

Hal 24 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



komitmen dalam pernikahan ini adalah Tergugat dengan menjaga ucapan dan perbuatan.

25. Bahwa untuk perihal menikah sudah di akui oleh perempuan tersebut, bahwa mereka tidak menikah dan bahwa hubungan nya adalah “ tinggal bersama dan kumpul kebo”.

Bahwa perempuan tersebut sudah telat 1.5 bulan menyampaikan melalui whatsapp dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2022, dan untuk mengetahui apakah betul hamil atau tidak, tentu nya harus ada pembuktian dari Tergugat mengenai hal itu, salah satunya dengan cara cek kehamilan Perempuan tersebut di dokter kandungan, yang mana Penggugat kembalikan pembuktian ini kepada Tergugat. Dan di bukti video juga Perempuan tersebut menyampaikan bahwa Tergugat meminta Perempuan tersebut untuk menunggu hasil kehamilan jika ingin bertemu laki laki lain.

Namun demikian terlepas Perempuan tersebut hamil atau tidak, tidak mengubah fakta bahwa Tergugat sudah membohongi Penggugat mengenai hubungan tersebut. Tergugat juga menyampaikan di tanggal 20 Desember 2022, bahwa hubungannya dengan Perempuan tersebut serius, tidak main-main.

Perihal tinggal bersama, yang di maksud disini adalah, setelah pulang kantor Tergugat sering menjemput perempuan tersebut dan mereka bermalam di kediaman Perempuan tersebut di Perumahan Teras Country, Bogor dan Tergugat baru keluar dari kediaman tersebut esok pagi nya dan balik ke Duren Tiga, yaitu kediaman Tergugat dan kedua orangtua nya, dan dari Duren Tiga Tergugat baru berangkat ke kantor. Hal ini kerap di lakukan di hari kerja yaitu Senin sampai Jumat dan juga ada beberapa di hari Sabtu, yang semestinya dari Jumat ke Minggu anak anak kami menginap di Duren Tiga. Hal ini dapat di lihat dari percakapan whatsapp, karena setiap Tergugat menjemput atau sudah sampai di tempat kerja perempuan tersebut, Tergugat selalu mengabari

Hal 25 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



dan juga keesokan nya Tergugat selalu mengabari jika sudah sampai di Duren Tiga.

Sering nya kedatangan Tergugat ini juga sudah di awasi oleh security komplek kediaman Perempuan tersebut, karena perempuan tersebut terdata tinggal sendiri, tapi pihak security mendapati perempuan tersebut dan Penggugat sering pulang bersama di waktu malam, ke kediaman nya dan Tergugat baru keluar dari kediaman tersebut esok paginya. Hal ini di sampaikan perempuan tersebut kepada Tergugat dan lalu Tergugat mengutarakan akan sena ng jika di nikahkan oleh warga komplek dengan Perempuan tersebut, hal ini tertuang di percakapanwhatsapp.

[13/12/22 10.41.19] Nadia Nadriati: Mas td kata mba ica dia ngasih tau aku kalau kita udah lg di lihat lihatin sm security TC

[13/12/22 10.52.18] Adit Laksono: Yay di nikahin ama warga situ nanti kita.. iya iya iya.. ayo ayo ayo.. yuk yuk yuk..

Dan dalam percakapan pada tanggal 20 Desember 2022 yang tertuang dalam bukti video , perempuan tersebut mengutarakan bahwa masih banyak barang barang Tergugat yang ada di kediaman Perempuan tersebut dan Tergugat tidak membantah dan menjawab iya.

Perihal menikahi dengan poligami terlihat dari percakapan whatsapp baik sebelum dan setelah menikah, bahwa Tergugat masih mau melanjutkan hubungan dengan perempuan tersebut dan masih memikirkan perempuan tersebut dan berharap masih bisa bersama perempuan tersebut. Tergugat juga mengakui di percakapan tanggal 20 Desember 2022 bahwa masih mau bertemu dengan perempuan tersebut. Dan juga patut di duga bahwa jika benar Perempuan tersebut hamil atau kedepan nya hamil, Tergugat akan meminta izin untuk Poligami, mungkin di pikir akan sulit bagi Penggugat untuk tidak mengizinkan, jika Perempuan tersebut sudah mengandung anak Tergugat.

Hal 26 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



26. Bahwa setelah menikah, Penggugat mengetahui fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tidak benar hubungan berakhir di November 2022 seperti yang di sampaikan Tergugat, karena tanggal 1 Desember 2022 Penggugat dan Perempuan itu menginap di Rasuna Icon (bukti online booking Traveloka) dan juga masih sering menginap di kediaman perempuan tersebut selama bulan Desember 2022.
2. Tidak benar hubungan berakhir di November 2022 seperti yang di sampaikan Tergugat, karena tanpa sepengetahuan Penggugat, tanggal 8 Desember 2022 Penggugat membawa perempuan tersebut ke rumah kedua orang tua nya, dan di kenalkan dan di sampaikan bahwa Tergugat ada yang lain di hati (Dalam Hal ini perempuan tersebut). Bukti chat Whatsapp:

[18/12/22 17.01.02] Adit laksono : Aku Udah Ngadu ke ortu aku sayang. .

[18/12/22 17.06.54] Adit laksono : yg kmrn blg aku ada org yg ada di hati aku

[18/12/22 17.17.29] Nadia Nadriati: Ooh ini ngadu yg pas mas bawa aku ke rumah kenalan sama orang tua mas

3. Orang Tua Tergugat mengetahui bahwa hubungan tersebut belum terakhir November 2022, Karena Tanggal 8 Desember 2022 masih di pertemuan oleh tergugat kepada kedua Orangtua.
4. yang berarti pada tanggal 15 Desember saat Tergugat bertemu dengan Orangtua pengugat, tergugat telah berbohong kepada pengugat dan orangtua pengugat, yang disaksikan oleh orangtua pengugat.
Dan kedua orangtua tergugat membiarkan tergugat menyampaikan kebohongan -kebohongan kepada penggugat dan orangtua penggugat dan menutupi Kebohongan tergugat ,agar

Hal 27 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah tetap terlaksanakan, padahal kedua Orangtua Tergugat Tahu Bahwa Tergugat ada Hubungan Lain.

5. Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Pengugat Karena Hubungan nya dengan perempuan Tersebut tidak direstui orangtua Tergugat, Bukti Chat Whatsapp:

[13/12/22 08.43.34] Adit Laksono: Aku sedih.. dan setahu aku kamu juga.. meskipun sama2 berharap bisa berbarengan jalani rumah tangga bersama. Maaf aku ngungkapin jujurnya bukan mau bikin kita bersedih hati.

[15/12/22 17.40.24] Adit Laksono: Tambahannya : Menikahimu adalah kemauan terbesar aku. Tidak menikahimu adalah keterpaksaan keadaan.

[15/12/22 17.43.41] Adit Laksono: I fell the same if I have to go the other way sayang. I wis... I hope.. n I pray there is a way a glimpse of a change for us. Amin YRA.

[16/12/22 20.24.45] Nadia Nadriati: Aku mau sama mas aja

[16/12/22 20.24.53] Adit Laksono: I really do want to sayang. Demi Allah...

[19/12/22 16.07.29] Adit Laksono: You were there... you were with me all the time till the last day... you know everything... I don't know and have much option as my option was not blessed by my family.

[19/12/22 16.20.14] Adit Laksono: Iya I tried but I did not have enough as I am facing the whole families dan aku prayed to allah the night before.

6. Tergugat berniat tidak baik menikahi Penggugat, karena Tergugat menikahi Penggugat karena keterpaksaan, dan sampai nanti pada waktunya akan meminta izin kepada Penggugat untuk Poligami dan menikahi perempuan tersebut. Tergugat juga berjanji atas nama Allah akan menjadi suami yang baik bagi perempuan tersebut pada

Hal 28 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2022, yang tertuang dalam percakapan whatsapp sebagai berikut:

[15/12/22 17.48.28] Adit Laksono: Ya Allah aku berjanji akan menjadi pria dan suami yg baik untuk Nadia binti Abdul Rozi jika itu jalan kami. Lindungilah dan sayangilah anak hambamu ini. Amin YRA.

7. Patut di duga salah satu faktor, Bapak kandung Tergugat meminta Tergugat untuk menikah dengan Penggugat karena Bapak kandung Tergugat mempunyai beban moral, karena Bapak Tergugat mempunyai hutang dengan Bapak kandung Penggugat dari tahun 2006 dan sampai saat ini, belum di bayar lunas. Ada bukti cek kosong yang di berikan oleh Bapak Tergugat kepada Bapak Penggugat (Bukti foto cek).:

Kesimpulan:

1. Pada saat sebelum akad Penggugat dan Wali tidak mengetahui sama sekali bahwa hubungan tersebut masih berlanjut, bukan seperti yang tergugat sampaikan bahwa hubungan sudah berakhir di November 2022.
2. Dan Penggugat dan Wali tidak tahu sama sekali bahwa Tergugat sering mengunjungi kediaman perempuan tersebut bahkan sampai berhubungan layaknya suami istri dan juga ada dugaan sedang hamil, tidak seperti yang di akui Tergugat bahwa hanya teman, bertemu dan makan-makan.
3. Penggugat baru tahu setelah menikah bahwa Tergugat mengungkapkan terpaksa menikah dengan Penggugat karena hubungan nya dengan perempuan tersebut tidak di restui kedua orang tua Tergugat
4. Penggugat juga salah sangka bahwa akhlak Tergugat masih sama seperti 6 tahun yang lalu saat bercerai. Tergugat belum insyaf, dan ternyata masih sering melakukan hal-hal yang di larang agama.

Hal 29 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dan oleh hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan Wali merasa tertipu oleh kebohongan-kebohongan Tergugat yang juga ditutupi oleh kedua Orangtua Tergugat.
6. Melalui permohonan ini dengan tegas Penggugat sampaikan bahwa apabila Penggugat dan Wali mengetahui bahwa Tergugat ada hubungan lain dan bahwa akhlak Tergugat belum baik, maka sudah tentu Penggugat tidak ingin melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan Wali tidak bersedia untuk menikahkan.
7. Bahwa Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat ingin mengajukan Pembatalan Pernikahan terhadap Tergugat, atas dasar salah sangka mengenai diri suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 yang menegaskan “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Bahwa dengan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar agar semua dalil replik Pemohon dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, dan kemudian Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022 di wilayah Kecamatan KUA Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
3. Menyatakan Akta Nikah No:1524/089/xII/2022 tertanggal 17 Desember 2022, tidak berkekuatan hukum tetap,;

Hal 30 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan pembatalan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah Tanjung Priok;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi Replik dari Penggugat, terlebih dahulu Tergugat ingin menyampaikan bahwasanya dalam hati yang paling dalam Tergugat hanya ingin supaya Penggugat mengerti yang sesungguhnya dialami dan dilakukan oleh Tergugat sebelum pihak ke-3, datang kerumah Penggugat dan tidak ada masud mengulur ngulur waktu dengan melakukan jawaban, Duplik dan seterusnya. Tergugat hanya ingin supaya Pernikahan kedua antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi Perceraian. Didalam Duplik ini Tergugat tetap akan menyampaikan kalau hal-hal yang bisa menyatukan antara Tergugat dan Penggugat antara lain :

1. Bahwa Tergugat tidak membantah semua dalil –dalil atau argument hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Replik yang disampaikan oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tetap pada Jawaban yang sudah disampaikan pada Persidangan tanggal 22 Pebruari 2023.
3. Bahwa Tergugat hanya ingin menyampaikan kalau Tergugat dengan iklas meminta maaf pada Penggugat, kepada kedua orang tua Penggugat dan Kepada Saudara-saudara Penggugat dan tidak ada niatan sedikitpun Tergugat untuk melakukan apa yang disampaikan pada Replik Penggugat yang dugaan menyakiti dan menghinai Penggugat dan Keluarga Penggugat.
4. Bahwa niat tulus Penggugat ini dibuktikan dengan cara tidak membantah apa yang Penggugat sampaikan dalam Repliknya bahkan

Hal 31 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Penggugat sebagai manusia yang lemah dan banyak kekurangan ini siap mengorbankan apapun demi keutuhan rumah tangga dan demi kebaikan anak-anak Tergugat dan Peggugat.

5. Bahwa dengan Replik yang disampaikan oleh Peggugat tersebut , Tergugat berusaha memahami tetang apa yang selama ini Tergugat lakukan ternyata banyak yang salah justru dengan membaca Replik Peggugat menjadi termotivasi dan dorongan bagi Tergugat untuk bisa lebih meperbaiki diri.
6. Bahwa Tergugat sangat banyak mendapat kesadaran dan kesabaran setelah Tergugat membaca Replik dari Peggugat dan ini mungkin Allah telah memberi nasehat Tergugat melalui Replik Peggugat .
7. Bahwa walaupun Peggugat sudah tidak senang dengan Tergugat namun Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Peggugat adalah Istri dan ibu dari anak anak Tergugat dan itu selalu terbayang dan tidak bisa dihilangkan dari bayangan dan Tergugat tidak ada niat menghiyanati Peggugat dan anak-anak Tergugat.
8. Bahwa jawaban yang Tergugat buat ini bukan untuk memainkan dan atau mengulur-nglur waktu , hal ini Tergugat buat hanya ingin agar Peggugat bisa mendengar isi hati Tergugat yang sangat saying dan tanggungjawab kepada Peggugat dan kedua anak Tergugat dan Peggugat yang saat ini sangat membutuhkan kasih saying kedua orang tuanya.
9. Bahwa Tergugat juga sangat sadar kalau Tergugat adalah manusia biasa yang pasti banyak salah dan dosa kepada Peggugat dan anak-anak Tergugat .
10. Bahwa Tergugat sangat berharap dengan bisa Rujuk lagi dengan Peggugat insyaallah akan barokah kehidupan dunia akhirat dan dijadikan mmeluarga yang Sakinah mawadah warohmah dan anak-anak Tergugat dan Peggugat isa jadi anak yang soleh dan sholihat, Ahlakul karima dan mandiri.
11. Bahwa dengan Do'a serta berusaha Tergugat yakin kalau Tadir Allah akan menyatukan antar Tergugat dengan Peggugat dan dengan

Hal 32 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Tergugat dan Penggugat untuk membina keluarga sakinah mawadah warohmah.

12. Bahwa Tergugat sangat berharap tidak ada perceraian dan yang Tergugat harapkan menatap kehidupan kedepan untuk membina keluarga yang bahagia di dunia dan bisa bersama-sama masuk surga dan selalu saling menjaga dan menghormati serta tidak mengedepankan ego masing-masing.
13. Bahwa Tergugat memohon kepada Penggugat bisa memaafkan segala salah dan hilaf yang selama ini Tergugat lakukan baik sengaja dan tidak sengaja dan Tergugat berjanji sesuai yang di sampaikan pada Jawaban kalau Tergugat sudahtidak ada hubungan lagi dengan pihak wanita yang pernah datang kerumah Penggugat .
14. Bahwa Tergugat sangat sayang dengan Penggugat dan anak-anak sampai kapanpun walaupun Penggugat benci sama Tergugat namun Tergugat tetap tidak marah dan tetap sayang dan tetap berdoa semoga Allah menyatukan Tergugat dan Penggugat dan anak-anak sampai tutup ajal nanti dan bisa mati khusnul khotimah.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard/NO*);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal 33 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK. 3172066302820006 Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Nomor: 1542/089/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Screenshot percakapan whatsapp antra Penggugat dan Tergugat tanggal 7 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Video percakapan antra Penggugat, Tergugat dan perempuan tersebut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi percakapan whatsapp antara Tergugat dan Perempuan tersebut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Ucapan dari Tergugat kepada perempuan tersebut pada tanggal 16 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Screenshot online Booking Hotel Rasuna Icon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;

Hal 34 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Kopi cek kosong yang diberikan oleh Bapak Tergugat kepada Bapak Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
9. Foto Kopi Screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat di group Whatsapp keluarga Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **R Mambang Mit bin R Mit Niat**, tempat tanggal lahir, Aik Molek 13 April 1949, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat di Jalan Hang Tuah No.58 RT.001 RW.001 Kelurahan Sukmulya, Kecamatan Sail, Pekanbaru dengan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah untuk kedua kalinya pada tanggal 17 Desember 2022 karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta utara pada bulan Oktober Tahun 2017 ;
 - Bahwa Penggugat tidak paksaan untuk menikah dengan Tergugat karena sebelum menikah keluarga Penggugat dan Tergugat telah bertemu untuk membicarakan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setelah antara menikah antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan suami isteri karena pada waktu itu kami menginap dihotel Penggugat dan Tergugat tidur bersama anaknya pada salah satu kamar dan pada waktu itu Penggugat dalam keadaan haid atau ada halangan ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung 2 (dua) hari karena pada tanggal 19 Desember Tahun

Hal 35 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena saksi mengusir Tergugat disebabkan ada kejadian seorang wanita datang kerumah mengaku telah nikah syiri dengan Tergugat saksi mengusir wanita tersebut akan tetapi sebelumnya saksi menghubungi Tergugat setelah Tergugat datang bersama Penggugat dan orang tua Tergugat kemudian saksi menyuruh masuk wanita tersebut ;

- Bahwa setelah wanita itu masuk ke dalam rumah saksi wanita itu mengaku sudah berhubungan badan dengan Tergugat bahkan tanggal 17 Desember 2022 antara Tergugat dengan wanita tersebut masih berhubungan ;
- Bahwa setelah perempuan memberikan keterangan lalu saksi mengusir perempuan wanita tersebut dan mengusir Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada penipuan menikah dengan Penggugat karena sebelum menikah dengan Penggugat , Tergugat telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya akan tetapi nyatanya Tergugat mengulangi perbuatannya maka oleh karena itu Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan ;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah minta maaf kepada saksi akan tetapi saksi tolak
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat tersebut Tergugat tidak ada lagi menghubungi Penggugat hingga saat ini ;

2. **R Mirna Masnita binti R Mambang Mit**, tempat tanggal lahir, Tembilahan 30 November 1983, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Gading Parkview Blok No.3-5 RT.08 RW.011 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pertama kali tahun 2008 kemudian cerai tahun 2017 kemudian pada

Hal 36 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat menikah kembali ;

- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat , Tergugat menjumpai adik Penggugat meminta untuk menikah ulang dan diterima oleh saksi demi kebaikan bersama dengan syarat Tergugat berjanji merubah sikapnya yang suka keluar malam dan main perempuan ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat ada walinya , dan saksi-saksinya serat mahar ada akan tetapi tidak diadakan resepsi ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan 2 (dua) hari saja setelah itu mereka pisah rumah karena Tergugat telah diusir oleh ayah Penggugat karena ada seorang wanita datang kerumah orang tua Penggugat mengakui sudah kawin syiri dengan Tergugat dan tinggal bersama di Bogor ;
- Bahwa Penggugat mengajukan Pembatalan nikah ini karena unsur penipuan karena sebelum menikah Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Desember 2022 hingga saat ini telah pisah rumah ;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi surat yang berjudul Hati hati di jalan dari Nadia, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi print Out WA antara tantenya Tergugat dengan Nadia, yang telah dicocokkan dengan sumber pengambilannya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi print Out WA Nadia ke Tergugat, yang telah dicocokkan dengan sumber pengambilannya dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi print Out WA Nadia dengan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan sumber pengambilannya dan diberi materai secukupnya dan diberi diberi tanda T.4

Hal 37 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan repliknya dan pada pendiriannya untuk mengajukan pembatalan pernikahannya dengan Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya semula dan mohon perkara ini diputus dengan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari eksepsi Tergugat adalah gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan tentang dasar hukumnya (rechts grounden secara spesifik tentang pengajuan gugatannya dan apa yang dijadikan landasan hokum Penggugat mengajukan gugatan maupun Pasal-pasal yang mengatur secara jelas alasan diajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas /Kabur (Obscuure lebel) oleh karena itu gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Penggugat telah menjelaskan bahwa dasar Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan

Hal 38 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Tergugat melakukan penipuan atau salah sangka mengenai diri Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat mohon eksepsi Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis berpendapat Majelis hakim berpendapat meskipun dari gugatan Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum diajukan gugatan tidak lah suatu keharusan karena setelah membaca gugatan Penggugat ternyata Penggugat sangat keberatan dengan status Tergugat masih berhubungan dengan wanita lain atau dengan kata lain telah menikah syiri dengan wanita lain sehingga Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat , dan salah sangka terhadap Tergugat serta dalam repliknya Penggugat telah mencantumkan Pasal yang menjadi dasar diajukannya gugatan aquo sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas mempunyai dasar hukum makanya Majelis berkesimpulan eksepsi Tergugat aquo harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara aquo , maka Majelis perlu meluruskan istilah para pihak dalam perkara ini karena perkara aquo merupakan perkara permohonan pembatalan nikah maka istilah yang cocok untuk para pihak adalah Pemohon dan Termohon bukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum pada duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon hadir di damping kuasanya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo merupakan perkara pembatalan perkawinan maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf d

Hal 39 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menurut Majelis tidak perlu dilakukan upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan pernikahan dengan Termohon dengan alasan Termohon telah mengadakan penipuan dimana Termohon masih berhubungan dengan wanita lain dan bahkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan wanita tersebut, sehingga Pemohon salah sangka terhadap Termohon ,dan menurut Pemohon Termohon terpaksa menikah dengan Pemohon karena desakan orang tua Termohon , Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;*

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas , Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil -dalil permohonan Pemohon dan mengakui secara berkwalifikasi untuk sebagian serta membantah untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalil -dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Termohon mengakui bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Termohon menikah pada tanggal 17 Desember 2022 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Periok Jakarta :
- Bahwa Termohon mengakui menikah pertama kali dengan Pemohon pada tanggal 13 Desember 2008 dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 11 Oktober 2017 ;
- Bahwa Termohon mengakui bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berkwalifikasi oleh Termohon adalah Termohon mengakui

Hal 40 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berhubungan dengan wanita yang bernama Nadia akan tetapi sekarang, hubungan Termohon tidak ada lagi dengan wanita tersebut dan Termohon berhubungan dengan wanita tersebut sebelum menikah dengan Pemohon, dan wanita tersebut yang sering meneror Termohon bila menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut;

- Termohon membantah telah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama Nadia;
- Termohon membantah wanita tersebut dalam keadaan hamil;
- Termohon membantah ingin menduakan Pemohon dengan berpoligami dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon maka kepada Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1 dan P.2), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu kartu Penduduk atas nama Pemohon membuktikan bahwa Pemohon penduduk Jakarta Utara sehingga

Hal 41 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kewenangan relative Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon membuktikan Pemohon dan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 P.8 dan P.9 yaitu alat bukti eletronik yang diambil dari sumber aslinya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan serta diberi materai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan** dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti eletronik di atas dapat dijadikan bukti petunjuk dalam perkara ini yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 yaitu copy dari copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya meskipun telah diberi materai secukupnya tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian *suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*. sehingga harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi yang bernama **R Mambang Mit bin R Mit Niat** yaitu ayah kandung Pemohon dan **R Mirna Masnita binti R Mambang Mit** yaitu adik kandung Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga secara formil saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 42 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon bersesuaian satu sama lainnya dan tidak bertentangan dan saksi melihat dan mendengar sendiri tentang keterangan seorang wanita yang mengakui sebagai isteri siri dari Termohon wanita tersebut bernama Nadia yang telah lama berhubungan dengan Termohon sehingga Majelis menilai bahwa keterangan saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi yang patut diterima dan dipertimbangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga telah menguatkan bukti petunjuk P.3 ,P.4,P.5 , P.7,P.8 dan P.9 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat surat berupa T.1 sampai T.4 yang akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa T.1 yaitu surat yang ditulis oleh seorang wanita yang bernama Nadia yang telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan maka secara formil dapat diterima sedangkan secara materil dapat dijadikan bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai T.4 yaitu alat bukti eletronik yang telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan sumber pengambilannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 sampai T.4 bila dilihat secara materil hanya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini sehingga harus dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini sehingga Majelis berpendapat bantahan Termohon bahwa

Hal 43 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia sering mendapat terror dari perempuan yang bernama Nadia tidak terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pertama menikah pada tanggal 13 Desember 2008 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 11 Oktober 2017 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kembali di hadapan wali dan saksi -saksi serta petugas pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Periok pada tanggal 17 Desember 2022 ;
- Bahwa setelah menikah yang kedua Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri karena sesuai nikah Pemohon dalam keadaan haid ;
- Bahwa sebelum dan sesaat akan menikah Termohon masih berhubungan dengan seorang wanita yang bernama Nadia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bawa Termohon sebelum sesaat akan menikah yang kedua kali dengan Pemohon pada tanggal 17 Desember 2022 masih berhubungan dengan seorang wanita yang bernama *Nadia dalam tanda kutip hubungan di luar perkawinan baik kawin secara sah maupun perkawinan secara siri atau dalam konteks dikenal berpacaran;*

Hal 44 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon masih berhubungan dengan wanita lain sebelum menikah dengan Pemohon maka Pemohon menyatakan tertipu dan salah sangka dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ini dengan di dasarkan kepada ketentuan Pasal Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 6 sampai 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dari ketentuan pasal ini maka lahir produk hukum batal demi hukum disebabkan tidak memenuhi rukun perkawinan seperti perkawinan tanpa wali dan saksi atau antara kedua mempelai terikat hubungan nasab atau sepersusuan sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan kurang salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagai contoh seorang suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain atau perkawinan di bawah ancaman atau dilaksanakan oleh Pencatat Pernikahan yang tidak berkenaan adanya penipuan dan salah sangka terhadap diri dari suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan tersebut ;

Menimbang , bahwa dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud *dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.* Sedangkan salah sangka menurut hemat majelis bukan terhadap tingkah laku seseorang seperti yang di dalilkan Pemohon melainkan salah sangka yang dimaksud pasal tersebut adalah terhadap diri atau orangnya yang ternyata setelah menikah suaminya

Hal 45 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita, begitu juga sebaliknya ternyata calon isterinya seorang laki-laki hal ini dapat ditarik kalimat dalam pasal tersebut yaitu *mengenai diri* bukan berkaitan dengan perbuatan seseorang suami atau isteri seperti yang di dalilkan oleh Pemohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa apabila pihak Pemohon tidak redha dengan sikap Termohon karena ketahuan masih berhubungan dengan perempuan lain, sewaktu akan menikah dengan Pemohon atau setelah menikah dengan Pemohon yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, maka menurut pendapat Majelis jalan yang harus ditempuh oleh Pemohon adalah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Lain halnya dengan perkara permohonan pembatalan perkawinan bisa saja rumah tangga suami isteri harmonis akan tetapi perkawinannya harus dibatalkan karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang kalau tidak dibatalkan suami isteri tersebut akan berzina selama perkawinan karena mereka di larang secara agama untuk melangsung perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa Termohon menikah dengan Pemohon dalam keadaan terpaksa dikarenakan orang tua Termohon tidak merestui hubungan Termohon dengan perempuan yang bernama Nadia. Di sisi lain orang tua Termohon masih tersangkut hutang piutang dengan orang tua Pemohon terhadap dalil aquo meskipun Termohon dalam dupliknya tidak menolak secara tegas akan tetapi Termohon dalam jawaban-jawabannya menyatakan sangat sayang dengan Pemohon dan sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon ditemukan fakta Termohon lah yang berusaha untuk rujuk dengan Pemohon sehingga dapat dimaknai bahwa Termohon tidak dipaksa menikah dengan Pemohon. Disamping itu yang maksud terpaksa dalam pasal aquo erat kaitan dengan pernikahan yang dilangsungkan di bawah ancaman, sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon bahwa Termohon dipaksa menikah dengan Pemohon tidak terbukti dan harus di kesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk

Hal 46 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga petitum Pemohon angka 2 (dua) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah ditolak, maka petitum 3,(tiga) dan 4 (empat) secara mutatis muntandis harus juga di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 743.000. (tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Masehi Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Amri, SH M.H dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta kuasanya;.

Hal 47 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Amri, SH M.H

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. Muchammadun

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Sohel, SH.

Panitera Pengganti

Ttd,

Windarti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Pemohon dan Termohon	: Rp.	598.000,00
4. PNBP Penmohon dan Termohon	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	743.000,00

Hal 48 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 49 dari hal 47 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)